

SOSIALISASI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERBASIS ISLAM PADA PELAJAR SMAN 2 MATARAM

Agil Zakita Wardhati¹, Annisa Dwi Setyaningrum², Syariah Pantasari³, Dony
Mulawarman⁴, Lalu Rahmat Iqbal⁵, Virza Fahlyfi⁶, Agus Kurnia⁷

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mataram

Email: agilzakita2@gmail.com, annisadwi612@gmail.com, syariah pantasari@gmail.com,
dmulawarman2@gmail.com, laluiqbalr5@gmail.com, vfahlyfi@gmail.com,
aguskurnia@unram.ac.id

Kata Kunci :

Pernikahan dini,
Pendidikan Agama Islam,
Pengabdian masyarakat

Abstrak

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang signifikan di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan angka pernikahan anak mencapai 15,485% pada tahun 2018. Fenomena ini berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini berbasis Islam kepada siswa SMAN 2 Mataram, guna meningkatkan kesadaran mereka. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi interaktif, diskusi, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai dampak negatif pernikahan dini, dengan post-test menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung pencegahan praktik tersebut. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menunda pernikahan demi kesehatan dan pendidikan. Kegiatan edukasi ini signifikan dalam menciptakan generasi muda yang peduli terhadap isu pernikahan dini, sehingga siswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh positif bagi masyarakat dan mendukung hak anak untuk mendapatkan pendidikan serta masa depan yang lebih baik.

Keywords:

Early Marriage, Islamic
Religious Education,
Socialization

Abstract

Early marriage is a significant social issue in Indonesia, especially in West Nusa Tenggara (NTB), with the rate of child marriage reaching 15.485% in 2018. This phenomenon has a negative impact on children's health, education, and welfare. This research aims to provide socialization and education about Islamic-based early marriage prevention to SMAN 2 Mataram students, to increase their awareness. The methods used include the delivery of interactive materials, discussions, and evaluations through pre-test

and post-test. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the negative impacts of early marriage, with post-tests demonstrating their commitment to supporting the prevention of the practice. In conclusion, this socialization succeeded in providing an in-depth understanding of the importance of postponing marriage for health and education. This educational activity is significant in creating a young generation who cares about the issue of early marriage, so that students can become agents of change that bring a positive influence on society and support children's rights to education and a better future.

Corresponding Author:

Agus Kurnia

Email: aguskurnia@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang kompleks dan seringkali menjadi isu yang kontroversial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Secara umum, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang dianggap matang secara fisik dan mental, yaitu kurang dari 20 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria (Wijaya et al., 2022). Menurut Undang-undang no 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun dilakukan perubahan dan revisi kembali menjadi perkawinan bisa dilakukan apabila pihak dari laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, kemudian dilanjutkan ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (BKKBN, 2017).

Dari persepektif kesehatan, pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Remaja yang menikah pada usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan, termasuk kematian saat melahirkan dan masalah kesehatan mental (Ramadhan, 2023; Sekarayu & Nurwati, 2021). Selain itu, pernikahan dini sering kali mengakibatkan putus sekolah dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan diri, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga (Indrianingsih et al., 2020; Noviana, 2023).

Dalam konteks agama Islam, pernikahan dini juga menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an mengenai batas usia pernikahan, banyak ulama berpendapat bahwa salah satu syarat pernikahan adalah baligh, yang berarti mencapai kedewasaan fisik dan mental (Jannah & Halim,

2022; Syafana et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini diperbolehkan dalam Islam, ada tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa individu yang menikah sudah siap secara emosional dan sosial.

Menurut data *Child Marriage Report* (2020) yang dikeluarkan oleh BPS dan Bappenas, secara nasional presentase perkawinan usia anak di NTB berada diatas rata-rata nasional (BPS & Bapenas, 2020). Bahkan Provinsi NTB memiliki prevelensi perkawinan usia anak tertinggi untuk wilayah Jawa Bali dan Nusra. Di mana data perkawinan anak di NTB pada tahun 2018 mencapai 15,485%. Kondisi tersebut juga terlihat dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang menunjukkan betapa tingginya praktik perkawinan usia anak di NTB. Usia pernikahan anak di bawah umur pada tingkat SMA/SMK sederajat tahun 2020 mencapai 874 praktik perkawinan usia anak (Destiaji et al., 2023).

Masih tingginya tingkat perkawinan usia anak yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adat, ekonomi, budaya, minimnya pengetahuan, pergaulan bebas, keluarga, media masa, lingkungan, dan adanya dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Undang-undang (Destiaji et al., 2023).

Banyak kerugian disebabkan oleh pernikahan dini, di antaranya adalah mempengaruhi psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stressor yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa (Paniran et al., 2023).

Dalam menyikapi hal ini, sudah pasti tindakan pencegahan pernikahan dini jauh lebih baik dibandingkan tindakan kuratif. Puspasari dan Pawitaningtyas (2020) menyarankan agar pencegahan penanganan dini dilakukan dengan sejumlah cara seperti edukasi dan sosialisasi pada tokoh masyarakat yang wilayahnya memiliki angka pernikahan dini tinggi, atau memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini bagi kaum remaja, apalagi dalam kegiatan tersebut dapat disisipkan upaya preventif dari nilai-nilai budaya setempat yang mana sedikit banyak menjadi faktor pendukung terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Terutama jika kegiatan edukasi pencegahan dapat dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang notabenenya banyak diisi oleh remaja yang sebentar lagi lulus dari bangku sekolah. Oleh sebab itulah kami berupaya untuk melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran para siswa tentang dampak dari pernikahan dini terhadap kehidupan mereka sehingga mereka bisa lebih bijak dan berpikir ulang untuk melakukan pernikahan dini hingga mereka bisa menahan diri untuk melakukan pernikahan dini dengan melakukan persiapan hingga mereka mampu secara emosional maupun finansial.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam beberapa tahap pada tanggal 9 November hingga 17 November 2024, dimulai dengan izin pelaksanaan program yang dilakukan setelah melakukan observasi ke sekolah sasaran, dengan mengajukan membuat surat permohonan izin yang disampaikan kepada humas SMAN 2 Mataram. Setelah mendapatkan izin, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penyusunan materi edukasi bagi siswa-siswi SMAN 2 Mataram terkait dengan konsep pernikahan dini konvensional maupun dalam perspektif Islam serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah dengan memberikan edukasi tentang pernikahan dini pada remaja yaitu memperkenalkan apa yang dimaksud dengan pernikahan dini dan bagaimana cara menerapkan upaya pencegahan pernikahan dini. Setelah sosialisasi, kegiatan dilakukan dengan melakukan evaluasi dengan tujuan mengukur sejauh mana perkembangan, pencapaian, dan hasil akhir program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dalam acara ini dimaksudkan untuk menyampaikan pengetahuan kepada tim terkait program sosialisasi secara umum dan cara melaksanakan kegiatan secara tatap muka sepenuhnya. Dalam rangka sosialisasi ini, mahasiswa berkoordinasi dengan ketua kelompok untuk memastikan kelancaran kegiatan sosialisasi secara menyeluruh. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

Pre-Test dan Post-Test

Tim merancang pertanyaan-pertanyaan yang mencakup pokok-pokok materi yang akan disosialisasikan. Pertanyaan tersebut dirancang dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang sesuai dengan tingkat kelas X. *Pre-Test* dan *Post-test* dilakukan secara langsung di kelas sebelum penyampaian materi dan tim membagikan kertas yang berisi pertanyaan, kemudian setiap siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas dengan diberikan waktu menjawab kurang lebih 7 menit. Setelah siswa-siswi selesai menjawab pertanyaan kemudian kertas atau jawaban mereka kumpulkan ke tim, Hasil dari *pre-test* tersebut kemudian disesuaikan dengan penyampaian materi yang akan diprioritaskan. Tim dapat menyesuaikan pendekatan penyampaian, memberikan penjelasan tambahan pada konsep-konsep yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh siswa, dan menekankan aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*. *pre-test* bertujuan untuk mengetahui rumusan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran sehingga dengan mengadakan *pre-test* tim dapat mengetahui tentang tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum proses pembelajaran dengan memedomani hasil tes yang diperoleh (Adri, 2020).

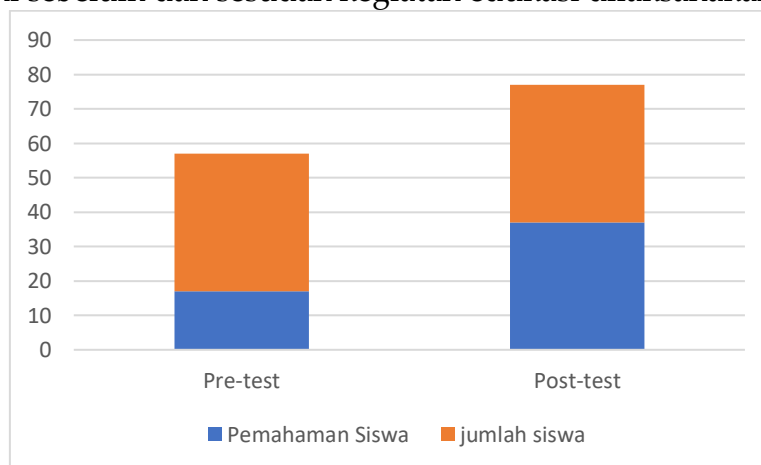
Post-Test Sebagai bagian dari evaluasi, dilakukan *post-test* untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa-siswi kelas X meningkat setelah mengikuti sosialisasi. *Post-test* ini berisi pertanyaan yang sama dengan pertanyaan *pre-test* untuk menilai

pengetahuan siswa-siswi tentang topik yang disampaikan, seperti dampak pernikahan dini, peran pendidikan, dan strategi pencegahan. Hasil *post-test* tidak hanya membantu penyelenggara menilai efektivitas kegiatan, tetapi juga memberikan gambaran tentang kesadaran siswa/i yang dapat menjadi dasar untuk langkah tindak lanjut. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa/i kelas X SMAN 2 MATARAM dapat lebih sadar akan pentingnya mencegah pernikahan dini demi masa depan generasi yang lebih baik. Pemberian *post-test* di setiap akhir pertemuan akan sangat membantu siswa dalam kembali mengulang atau mengambil kesimpulan selama pelajaran yang telah diikutinya, sehingga apa yang sudah diserap siswa akan lebih lama bertahan dalam ingatan siswa (Effendy, 2016).



Gambar 1. Pengisian pre-test dan post-test

Gambar 1 menunjukkan kegiatan *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan oleh tim sosialisasi. Siswa/i terlihat fokus untuk mengisi lembar kerja. Tim sosialisasi berkeliling untuk memberikan arahan dan menjawab pertanyaan para siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang pernikahan dini sebelum dan sesudah kegiatan edukasi dilaksanakan.



Gambar 2. Perbandingan pre-test dan post-test

Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2. Hasil *pre-test* yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa/i kelas X SMAN 2 Mataram terkait pernikahan dini masih tergolong minim. Dari total 40

siswa yang mengikuti *pre-test*, hanya sekitar 15 siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, sementara sisanya memberikan jawaban yang kurang tepat. Data ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa/i tentang berbagai aspek pernikahan dini, termasuk dampak negatifnya bagi kesehatan, sosial-ekonomi, dan pandangan agama.

Setelah sesi sosialisasi selesai, *post-test* dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sama seperti pada *pre-test*. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa/i meningkat setelah menerima materi sosialisasi. Hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan. Sebanyak 37 siswa mampu menjawab dengan benar, yang mencerminkan peningkatan pengetahuan mereka tentang bahaya pernikahan dini. Para siswa/i menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan pada ibu dan anak, potensi kesulitan ekonomi yang dihadapi, serta pelanggaran terhadap nilai-nilai agama Islam yang menganjurkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam menjalani pernikahan.

Peningkatan hasil ini menjadi bukti bahwa materi yang disampaikan dalam sosialisasi berhasil diterima dengan baik oleh siswa/i. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa metode pengajaran yang digunakan, seperti penyesuaian penyampaian materi berdasarkan hasil *pre-test*, efektif dalam membantu siswa/i memahami isu yang disosialisasikan. Sosialisasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran siswa/i terhadap pentingnya mencegah pernikahan dini, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat menjadi dasar pemikiran mereka dalam mengambil keputusan penting untuk masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung generasi muda yang lebih sadar, sehat, dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

Penyampaian Materi Pernikahan Dini

Materi utama yang disampaikan berkaitan erat dengan pernikahan dini, dimulai dengan memberikan penjelasan mendalam mengenai definisi dan konsep pernikahan dini. Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif, tim sosialisasi membuka pembelajaran dengan menggambarkan secara detail apa yang dimaksud dengan pernikahan dini. Dengan memberikan definisi yang jelas, para siswa memiliki pengetahuan awal yang kuat untuk memahami esensi dari pernikahan dini.

Setelah mendapatkan gambaran tentang pernikahan dini, para siswa diajak untuk merefleksikan pentingnya konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Tim berfokus pada menggali pemahaman tentang peran individu dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Diskusi ini bertujuan untuk mengajak siswa menyadari bahwa setiap keputusan dan pandangan mereka terhadap pernikahan dini memiliki potensi untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Selanjutnya, tim menguraikan berbagai pandangan dan norma sosial yang mendukung praktik pernikahan dini di masyarakat. Dalam penjelasan ini, tim membahas bahwa norma-norma tersebut sering kali menjadi salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara optimal. Dengan mengidentifikasi dan menyadarkan siswa akan dampak negatif pernikahan dini, diharapkan mereka dapat lebih peka terhadap pentingnya mendukung keputusan yang mendahulukan masa depan dan kesejahteraan anak.

Dalam upaya membuka wawasan, tim juga memberikan edukasi tentang upaya yang dapat diambil oleh para pelajar untuk mencegah dan mengurangi praktik pernikahan dini. Ini mencakup pengenalan kepada siswa mengenai bagaimana mereka dapat secara aktif terlibat dalam perubahan positif, seperti melalui belajar lebih banyak, berbicara mendukung hak anak, atau ikut kegiatan yang mendukung anak-anak agar dapat bersekolah dan memiliki masa depan lebih baik.



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi

Gambar 2 menunjukkan tim membimbing siswa dengan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan bagaimana hal ini dapat merusak kehidupan individu serta menciptakan dampak negatif yang berkepanjangan dalam masyarakat. Dengan demikian, siswa dapat memahami akar masalah yang menyebabkan pernikahan dini dan mengapa upaya pencegahan sangat penting. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pandangan praktis tentang bagaimana menghentikan pernikahan dini dapat membawa perubahan positif bagi masa depan generasi muda.

Melalui pengungkapan dampak negatif dari pernikahan dini, materi ini bertujuan membuka wawasan siswa terhadap realitas yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Dengan menyadari pentingnya pencegahan dan mengenali konsekuensi dari pernikahan dini, diharapkan siswa akan lebih termotivasi untuk aktif berkontribusi dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, materi ini tidak hanya memberikan pengetahuan

konseptual, tetapi juga menginspirasi tindakan nyata guna menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap masa depan generasi muda.

Poin penting dalam penyampaian materi ini adalah penekanan pada perlunya pendidikan mengenai bahaya pernikahan dini sebagai langkah awal yang sangat penting untuk mendorong perubahan positif di masa depan. Tim memberikan pemahaman bahwa melalui kesadaran dan tindakan bersama, siswa memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini dan menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap hak dan masa depan anak.

Proses diskusi

Kegiatan sosialisasi di sekolah dengan tema pencegahan pernikahan dini berlangsung dengan suasana yang dinamis dan interaktif. Tim penyelenggara memulai acara dengan menyampaikan materi mengenai pernikahan dini, meliputi definisi, dampak negatif, dan langkah-langkah pencegahannya. Untuk menjaga suasana tetap hidup dan tidak membosankan, tim secara aktif melibatkan peserta dengan mengajukan pertanyaan langsung di tengah-tengah penyampaian materi. Metode ini terbukti efektif, karena mayoritas siswa terlihat antusias dalam menyimak dan berpartisipasi dalam diskusi, meskipun ada beberapa siswa yang kurang kondusif. Namun, hal ini tidak mengganggu keseluruhan jalannya sosialisasi yang tetap berlangsung dengan baik.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, seperti yang telah direncanakan, tim menghadirkan *ice breaking* untuk mengembalikan semangat peserta. Kegiatan ini melibatkan kompetisi menarik, di mana tiga siswa akan dipilih untuk maju ke depan dan mendapatkan *doorprize* dari tim berdasarkan tiga kategori. Kategori pertama adalah siswa yang berani menyimpulkan materi tentang pencegahan pernikahan dini, kategori kedua untuk siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari tim, dan kategori ketiga untuk siswa yang berani mengajukan pertanyaan. Aktivitas ini memicu antusiasme tinggi di kalangan siswa, yang berebut untuk ikut serta demi mendapatkan hadiah.

Akhirnya, tiga siswa terpilih terdiri dari satu siswi perempuan dan dua siswa laki-laki. Ketiganya menunjukkan keberanian dan pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Pemberian *doorprize* ini bukan hanya menjadi momen penghargaan, tetapi juga bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih percaya diri dan aktif dalam kegiatan edukatif. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya pernikahan dini sekaligus membangun semangat belajar melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan.



Gambar 3. Proses Diskusi Bersama

Gambar 3 menunjukkan kegiatan diskusi bersama dengan metode kuis. Terdapat tiga orang siswa dipanggil maju ke depan kelas untuk berpartisipasi dalam kuis ini untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Tim memberikan pertanyaan seputar pernikahan dini dan para siswa tersebut menjawab dengan sangat antusias.

Pemberian *Souvenir*

Pemberian *souvenir* kepada siswa kelas X SMAN 2 Mataram yang berkontribusi dalam kegiatan sosialisasi sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka pada kegiatan ini. *Souvenir* tersebut menjadi lambang terima kasih dari tim sosialisasi atas dedikasi dan keterlibatan siswa dalam meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Tim sosialisasi memberikan perhatian yang khusus kepada siswa/i yang berani mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat mereka terkait materi yang telah disampaikan. Hal ini menciptakan suasana yang mendorong partisipasi aktif dan memberikan nilai tambah bagi siswa/i yang berani berbicara dan berbagi pandangan mereka. Dengan memberikan *souvenir* lebih kepada siswa/i ini, tim sosialisasi tidak hanya mendorong siswa untuk lebih aktif berinteraksi dalam proses belajar, tetapi juga memberikan pesan bahwa setiap suara dan pemikiran memiliki nilai yang dihargai (Amiruddin et al., 2022).



Gambar 4. Pemberian *Souvenir* dan Foto Bersama

Gambar 4 menunjukkan kegiatan pemberian souvenir kepada para siswa yang sudah ikut andil dalam sesi kuis. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi tim kepada para siswa yang sudah mau berkontribusi dalam kegiatan ini. Setelah selesai kegiatan pemberian *souvenir*, tim juga melakukan kegiatan sesi foto bersama yang bertujuan sebagai momen untuk mengenang kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi

Tim sosialisasi melakukan evaluasi atau peninjauan terhadap pemahaman siswa/i kelas X SMAN 2 Mataram dengan melakukan tanya jawab mengenai materi pernikahan dini yang telah dipaparkan. Dari hasil tanya jawab tersebut, terlihat bahwa ada peningkatan pemahaman dari para siswa/i yang dibuktikan dengan munculnya pendapat-pendapat baru yang mendukung penerapan upaya pencegahan pernikahan dini dalam masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik sangat antusias dalam kegiatan sosialisasi ini, banyak siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki berbagai perspektif yang berbeda. Dengan diadakannya sosialisasi ini, tim sosialisasi berharap bahwa peserta didik ke depannya dapat menerapkan upaya pencegahan pernikahan dini dalam kehidupan mereka yang dimulai dari hal-hal kecil yang akan berdampak ke depannya.

Dalam hal ini, kami tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga mengaitkannya dengan ajaran agama Islam untuk menjelaskan bahwa pernikahan dini bukan hanya nilai universal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi kami berusaha memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual, serta meningkatkan pemahaman siswa tentang keterkaitan antara dampak pernikahan dini dan upaya pencegahan pernikahan dini yang sesuai dengan agama Islam.

Dengan adanya sosialisasi yang serupa ini, membuktikan bahwa isu pernikahan dini memang terlihat dan sering terjadi di masyarakat. Sosialisasi ini akan memberikan dampak yang signifikan pada nantinya. Bahkan saat ini, kasus pernikahan dini di Provinsi NTB tahun 2023 lalu tercatat mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, pernikahan anak di 2023 mencapai 17,32 persen (Azmah, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi tentang pernikahan dini memegang tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menunda pernikahan hingga waktu yang tepat demi kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Hasil survei dan observasi terhadap siswa/i kelas X SMAN 2 Mataram menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari upaya ini, khususnya melalui pendekatan pendidikan dan nilai-nilai keagamaan. Dari perbandingan

sebelum dan sesudah pelaksanaan program, yang diukur melalui pertanyaan langsung kepada peserta didik, terlihat adanya perubahan sikap menjadi lebih paham. Partisipasi siswa dalam kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya mendukung hak anak untuk berkembang secara optimal. Dengan mendorong siswa untuk menggali persepsi mereka terhadap praktik pernikahan dini, mengatasi norma yang mendukungnya, dan menghargai pentingnya pendidikan bagi semua anak. Sosialisasi ini berfungsi sebagai sarana penting untuk membangun masa kesadaran sosial, pemikiran kritis dan sikap peduli terhadap masa depan generasi muda.

Maka dari itu, harapannya adalah bahwa generasi muda yang telah terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Dengan memahami bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan, mereka diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung masa depan anak-anak. Upaya pencegahan pernikahan dini ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil, dan melalui kegiatan ini, nilai-nilai tersebut bisa diteruskan ke generasi berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Civitas Akademika di SMA Negeri 2 Mataram yang telah memberikan izin dan waktunya sehingga kegiatan “Sosialisasi Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Islam Pada Pelajar” ini bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Adri, R. F. (2020). Pengaruh Pre-Test Terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Pada Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar. *MENARA Ilmu*, 14(1), 81–85.
- Amiruddin, Sarah, D. M., Vika, A. I., Hasibuan, N., Sipahutar, M. S., & Simamora, F. E. M. (2022). Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 210–219. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i1.1596>
- Azmah, B. (2024, June 10). Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB Naik Jadi 17.32 Persen. *Inside Lombok*.
- BKKBN. (2017). Tren Nikah di Atas 25 Tahun Dianggap Wajar, Idealnya Umur Berapa Sih? *Indonesiabaik.Id*.
- BPS, & Bapenas. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. BPS.

- Destiaji, R., Syarifuddin, & Kusuma, N. (2023). Implementasi Awiq-Awiq Merarik Kodeq Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 84–100.
- Effendy, I. (2016). Pengaruh Pemberian Pre-Test dan Post Test Terhadap Hasil Belajar Mata Diklat HDW.DEV.100.2.A Pada Siswa SMK Negeri 2 Lubuk Basung. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 1(2), 81–88.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., Ramdani, D., Hamdani, S., Yassir, A., Pratama, Y. H., Putri, D. A., Putriyani, N. L. S., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa*, 2(1), 16–26. www.jwd.unram.ac.id
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Noviana. (2023). Dampak Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Aspek Sosial Humaniora Dan Aspek Ekonomi Pada Keluarga Petani Di Kabupaten Sumbawa. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1), 80–87. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>
- Nurismawan, Ach. S., Fahruni, F. E., & Naqiyah, N. (2023). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Budaya Di Kalangan Remaja. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 566. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12375>
- Paniran, Putri, K. U. R., & Kadariya, E. (2023). Mahasiswa KKN-TEMATIK Universitas Mataram Menyadarkan Generasi Muda Desa Mendana Raya Tentang Bahayanya Pernikahan Dini. *Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara*, 1(1), 860–864. <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/wicara>
- Ramadhan, F. V. A. (2023). Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 396–402.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Syafana, P. T., Pramesti, T. G., & Hami, W. (2023). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan). *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 39–45. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.149>

Wijaya, N., Sabilu, Y., & Paridah. (2022). Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Yang Terjadi di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun 2022. *Jurnal WINS*, 3(3), 128–135. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/wi>